



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

INSTITUT AGAMA ISLAM AL-ZAYTUN INDONESIA
(IAI AL-AZIS)

Lzin Operasional No. 2673 Tahun 2012, Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia

Alamat: Gantar, Indramayu, Indonesia 45264, Telp. (62 234) 74815-22, Ext. 2036, 2049

Fax. (62 234) 742 833, Website: iai-alzaytun.ac.id E-mail: sekretariat@iai-alzaytun.ac.id



SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

| | |
|--|-------------------------|
| STANDAR PENGARSIPAN DOKUMEN IAI AL-AZIS | Kode/No.: |
| | STD/SPMI/ADM/005 |
| | Tanggal: |
| | Revisi: 00 |
| Area: Administrasi | Jumlah halaman: 14 |

| Proses | Koordinator/Personalia Pelaksana | | | Tanggal |
|---|--|------------------------------------|-----------------|---------|
| | Nama | Jabatan/Unit Kerja IAI AL-AZIS | Tanda Tangan | |
| 1. Persiapan/ Perencanaan | Dede Indra Setiabudi, S.Pd., M.Pd. | Kapusat Pengembangan LPMI | | |
| | Dr. Irvan Iswandi, S.E., M.T. | Warek Bidang Administrasi | | |
| 2. Perumusan | Laely Syaudah, S.Pd., M.Pd. | Kepala Bagian Administrasi Umum | | |
| | Dede Indra Setiabudi, S.Pd., M.Pd. | Kapusat Pengembangan LPMI | | |
| 3. Evaluasi/ Pengawasan/ Pengendalian | Fitri Rachmiati Sunarya, M.B.A. | Warek Bidang Akademik | | |
| | Dr. Irvan Iswandi, S.E., M.T. | Warek Bidang Administrasi | | |
| | Dr. Ir. Bambang Triyoga, M.T. | Senat Institut | | |
| | Meity Suryandari, S.Pd.Ek., M.Pd. | Plt. Kapusat Monev LPMI | | |

DAFTAR ISI

| | |
|---|----|
| DAFTAR ISI | i |
| I. VISI, MISI, TUJUAN | 1 |
| II. RATIONALE STANDAR PENGARSIPAN DOKUMEN IAI AL-AZIS 8 | |
| III. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR PENGARSIPAN DOKUMEN IAI AL-AZIS | 8 |
| IV. DEFINISI ISTILAH..... | 9 |
| V. PERNYATAAN ISI STANDAR PENGARSIPAN DOKUMEN IAI AL-AZIS | 10 |
| VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PENGARSIPAN DOKUMEN IAI AL- AZIS | 11 |
| VII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PENGARSIPAN DOKUMEN IAI AL- AZIS | 12 |
| VIII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PENGARSIPAN DOKUMEN IAI AL-AZIS | 13 |
| IX. REFERENSI..... | 13 |

I. VISI, MISI, TUJUAN

Dalam dokumen ini pertama-tama dikemukakan ialah visi dan misi Ma'had Al-Zaytun; IAI AL-AZIS; dan Fakultas-fakultas yang ada di lingkungan IAI AL-AZIS. Visi dan misi Ma'had Al-Zaytun adalah pedoman dan acuan utama penyusunan/perumusan visi, misi, dan tujuan IAI AL-AZIS.

1. Visi dan Misi Ma'had Al-Zaytun

a. Visi dan Misi

Perbaiki kualitas pendidikan ummat yang tersimpul di dalam motto Al-Zaytun Pusat Pendidikan dan Pengembangan Budaya Toleransi serta Pengembangan Budaya Perdamaian.

b. Arah dan Tujuan

Arah dan tujuan Ma'had Al-Zaytun adalah mempersiapkan peserta didik untuk beraqidah yang kokoh kuat terhadap Allah dan Syari'at-Nya, menyatu di dalam tauhid, berakhlaq al-karimah, berilmu pengetahuan yang luas, berketerampilan tinggi yang tersimpul dalam *bashthotan fil 'ilmi wal jismi* sehingga sanggup siap dan mampu untuk hidup secara dinamis di lingkungan negara bangsanya dan masyarakat antar bangsa dengan penuh kesejahteraan dan kebahagiaan duniawi mahupun *ukhrowi*.

c. Landasan

- *Pesantren spirit but modern system*
- Mendidik dan membangun semata-mata beribadah kepada Allah

2. Visi, Misi, dan Tujuan IAI AL-AZIS

a. Visi

Menjadi perguruan tinggi riset internasional berbasis *ajaran Ilahi untuk semua*, bersistem kontemporer, berbudaya toleransi dan perdamaian, demi terwujudnya masyarakat sehat, cerdas, dan manusiawi yang merdeka ruh, merdeka fikir, merdeka ilmu.

b. Misi

- 1) Memadukan, mengembangkan pendidikan dan pengajaran melalui pemikiran, tatanan, serta solidaritas secara global yang berbasis *ajaran Ilahi¹ untuk semua²* dengan pendekatan inklusif³, kreatif⁴, inovatif, pula adaptif.

¹ Ajaran Ilahi: Ketuhanan Yang Maha Esa, Tuhan untuk seluruh manusia, Kitab Suci untuk semua

² Untuk semua: untuk seluruh makhluk hidup

³ Inklusif: Pendidikan untuk semua (*education for all*), toleran dan damai, berkeadilan (Morton Deutsch), multikultur, diversitas, kesetaraan, aksesibilitas,

⁴ Kreatif: aspek pemikiran

- 2) Mengembangkan penelitian kebaruan, transformatif, terpadu, kontemporer dan efisien sehingga memberikan solusi nyata bagi permasalahan lokal, nasional, maupun global.
- 3) Menyediakan pelayanan yang inklusif kepada masyarakat atas karya bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni secara terpadu, demi terwujudnya masyarakat sehat, cerdas, dan manusiawi.
- 4) Membangun budaya pribadi yang mandiri dan merdeka untuk berkontribusi bagi negara dan dunia yang penuh rahmat melalui pelampauan standar nasional pendidikan tinggi.
- 5) Menerapkan tata kelola⁵ institut yang mengedepankan fungsi, tugas, dan hasil secara proporsional dan profesional untuk keberlanjutan perguruan tinggi.
- 6) Mewujudkan luaran tridharma yang memberikan kontribusi nyata terhadap transformasi sistem pendidikan abad XXI dalam perspektif keindonesiaan berdasarkan Pancasila.

c. Tujuan

- 1) Menghasilkan peserta didik dan lulusan berkualitas yang memiliki karakter *rahmatan lil 'alamin*.
- 2) Menghasilkan karya dan penelitian berkualitas tinggi sebagai kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dunia.
- 3) Mewujudkan pelayanan yang inklusif sehingga masyarakat memiliki keberdayaan, mengesampingkan perbedaan ras, suku, budaya, generasi, gender, geografi, kesetaraan kesempatan, memberikan peluang kemampuan sosial masyarakat yang disepakati.
- 4) Membangun generasi *entrepreneur* untuk kemajuan negara bangsanya dan perdamaian dunia.
- 5) Mengoptimalkan sistem layanan berbasis digital dalam pengembangan budaya mutu perguruan tinggi yang berkelanjutan.
- 6) Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam menghasilkan karya produktif yang bermanfaat bagi wujudnya sentra-sentra pendidikan di kabupaten/kota seluruh Indonesia yang kolaboratif, transformatif, berkeadilan dan berkelanjutan.

⁵ Untuk mengkomodir VMTS dari unsur non Akademik (pendukung)

3. Fakultas-Fakultas di Lingkungan IAI AL-AZIS

a. Fakultas Tarbiyah

Visi, misi, dan tujuan Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) sebagai berikut:

1) Visi

“Menjadi fakultas riset bagi pengembangan ilmu syariah dan hukum berbasis *ajaran Ilahi untuk semua*, bersistem kontemporer, berbudaya toleransi, perdamaian, demi terwujudnya masyarakat sehat, cerdas, manusiawi yang merdeka ruh, merdeka fikir, merdeka ilmu.”

2) Misi

- a) Memadukan, mengembangkan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ilmu syariah dan hukum melalui pemikiran, tatanan, serta solidaritas secara global yang berbasis ajaran Ilahi⁶ untuk semua⁷ dengan pendekatan inklusif⁸, kreatif⁹, inovatif, pula adaptif.
- b) Mengembangkan penelitian kebaruan, transformatif, terpadu, kontemporer dan efisien dalam bidang ilmu syariah dan hukum sehingga memberikan solusi nyata bagi permasalahan lokal, nasional, maupun global.
- c) Menyediakan pelayanan yang inklusif dalam bidang ilmu syariah dan hukum kepada masyarakat atas karya bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni secara terpadu, demi terwujudnya masyarakat sehat, cerdas, dan manusiawi.
- d) Membangun budaya pribadi yang mandiri dan merdeka dalam bidang ilmu syariah dan hukum untuk berkontribusi bagi negara dan dunia yang penuh rahmat melalui pelampauan standar nasional pendidikan tinggi.
- e) Menerapkan tata kelola¹⁰ fakultas yang mengedepankan fungsi, tugas, dan hasil secara proporsional dan profesional untuk keberlanjutan fakultas.
- f) Mewujudkan luaran tridharma yang memberikan kontribusi nyata terhadap transformasi sistem pendidikan abad XXI dalam perspektif keindonesiaan berdasarkan Pancasila.

⁶ Ajaran Ilahi: Ketuhanan Yang Maha Esa, Tuhan untuk seluruh manusia, Kitab Suci untuk semua.

⁷Untuk semua: untuk seluruh makhluk hidup.

⁸Inklusif: Pendidikan untuk semua (*education for all*), toleran dan damai, berkeadilan (Morton Deutsch), multikultur, diversitas, kesetaraan, aksesibilitas,

⁹Kreatif: aspek pemikiran

¹⁰Untuk mengakomodir VMTS dari unsur nonakademik (pendukung)

3) Tujuan

- a) Menghasilkan peserta didik dan lulusan berkualitas¹¹ dalam bidang ilmu syariah dan hukum yang memiliki karakter *rahmatan lil 'alamin*.
- b) Menghasilkan karya dan penelitian¹² di bidang ilmu syariah dan hukum yang berkualitas tinggi sebagai kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dunia.
- c) Mewujudkan pelayanan dalam bidang ilmu syariah dan hukum yang inklusif sehingga masyarakat memiliki keberdayaan dan memberikan peluang kemampuan sosial masyarakat yang disepakati.
- d) Membangun generasi *entrepreneur* dalam bidang ilmu syariah dan hukum untuk kemajuan negara bangsanya dan perdamaian dunia.
- e) Mengoptimalkan system layanan dalam bidang ilmu syariah dan hokum berbasis digital dalam pengembangan budaya mutu fakultas yang berkelanjutan.
- f) Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam menghasilkan karya produktif yang bermanfaat bagi terwujudnya sentra-sentra pendidikan di kabupaten/kotaseluruh Indonesia yang kolaboratif, transformatif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

b. Fakultas Syariah

Visi, misi, dan tujuan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) sebagai berikut:

1) Visi

Menjadi fakultas riset bagi pengembangan ilmu syariah dan hukum berbasis *ajaran Ilahi untuk semua*, bersistem kontemporer, berbudaya toleransi, perdamaian, demi terwujudnya masyarakat sehat, cerdas, manusiawi yang merdeka ruh, merdeka fikir, merdeka ilmu.

2) Misi

- a) Memadukan, mengembangkan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ilmu syariah dan hukum melalui pemikiran, tatanan, serta solidaritas secara global

¹¹Lulusan berkualitas: mencakup yang ada pada poin 2.a., lulusan yang memenuhi target CPL pada semua prodi

¹²Orientasi pada luaran *outcome* berupa karya dan penelitian

yang berbasis ajaran Ilahi¹³ untuk semua¹⁴ dengan pendekatan inklusif¹⁵, kreatif¹⁶, inovatif, pula adaptif.

- b) Mengembangkan penelitian kebaruan, transformatif, terpadu, kontemporer dan efisien dalam bidang ilmu syariah dan hukum sehingga memberikan solusi nyata bagi permasalahan lokal, nasional, maupun global.
- c) Menyediakan pelayanan yang inklusif dalam bidang ilmu syariah dan hukum kepada masyarakat atas karya bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni secara terpadu, demi terwujudnya masyarakat sehat, cerdas, dan manusiawi.
- d) Membangun budaya pribadi yang mandiri dan merdeka dalam bidang ilmu syariah dan hukum untuk berkontribusi bagi negara dan dunia yang penuh rahmat melalui pelampauan standar nasional pendidikan tinggi.
- e) Menerapkan tata kelola fakultas yang mengedepankan fungsi, tugas, dan hasil secara proporsional dan profesional untuk keberlanjutan fakultas.
- f) Mewujudkan luaran tridharma yang memberikan kontribusi nyata terhadap transformasi sistem pendidikan abad XXI dalam perspektif keindonesiaan berdasarkan Pancasila

3) Tujuan

- a) Menghasilkan peserta didik dan lulusan berkualitas¹⁷ dalam bidang ilmu syariah dan hukum yang memiliki karakter *rahmatan lil 'alamin*
- b) Menghasilkan karya dan penelitian¹⁸ di bidang ilmu syariah dan hukum yang berkualitas tinggi sebagai kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dunia.
- c) Mewujudkan pelayanan dalam bidang ilmu syariah dan hukum yang inklusif sehingga masyarakat memiliki keberdayaan dan memberikan peluang kemampuan sosial masyarakat yang disepakati.
- d) Membangun generasi *entrepreneur* dalam bidang ilmu syariah dan hukum untuk kemajuan negara bangsanya dan perdamaian dunia.
- e) Mengoptimalkan sistem layanan dalam bidang ilmu syariah dan hukum berbasis digital dalam pengembangan budaya mutu fakultas yang berkelanjutan.

¹³ Ajaran Ilahi: Ketuhanan Yang Maha Esa, Tuhan untuk seluruh manusia, Kitab Suci untuk semua.

¹⁴ Untuk semua: untuk seluruh makhluk hidup.

¹⁵ Inklusif: Pendidikan untuk semua (*education for all*), toleran dan damai, berkeadilan (Morton Deutsch), multikultur, diversitas, kesetaraan, aksesibilitas,

¹⁶ Kreatif: aspek pemikiran

¹⁷ Lulusan berkualitas: mencakup yang ada pada poin 2.a., lulusan yang memenuhi target CPL pada semua prodi

¹⁸ Orientasi pada luaran *outcome* berupa karya dan penelitian

- f) Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam menghasilkan karya produktif yang bermanfaat bagi terwujudnya sentra-sentra pendidikan di kabupaten/kota seluruh Indonesia yang kolaboratif, transformatif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

c. Fakultas Dakwah

Visi, misi, dan tujuan Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) sebagai berikut:

1) Visi

“Menjadi satu diantara pusat rujukan para pakar Manajemen Dakwah serta pakar Komunikasi dan Penyiaran Islam yang profesional, dinamis, dan kompetitif dengan berbasis *ajaran Ilahi untuk semua*, bersistem kontemporer, berbudaya toleransi dan perdamaian, demi terwujudnya masyarakat sehat, cerdas, dan manusiawi yang merdeka ruh, merdeka fikir, merdeka ilmu.”

2) Misi

- a) Memadukan, mengembangkan pendidikan dan pengajaran bidang Manajemen Dakwah serta Komunikasi dan Penyiaran Islam melalui pemikiran, tatanan, serta solidaritas secara global yang berbasis *ajaran Ilahi¹⁹ untuk semua²⁰* dengan pendekatan inklusif²¹, kreatif²², inovatif, pula adaptif.
- b) Mengembangkan penelitian kebaruan bidang Manajemen Dakwah serta Komunikasi dan Penyiaran Islam, yang transformatif, terpadu, kontemporer dan efisien sehingga memberikan solusi nyata bagi permasalahan lokal, nasional, maupun global.
- c) Menyediakan pelayanan yang inklusif kepada masyarakat atas karya bidang ilmu pengetahuan Manajemen Dakwah serta Komunikasi dan Penyiaran Islam, teknologi dan seni secara terpadu, demi terwujudnya masyarakat sehat, cerdas, dan manusiawi.
- d) Membangun budaya pribadi yang mandiri dan merdeka untuk berkontribusi bagi negara dan dunia yang penuh rahmat melalui pelampauan standar nasional pendidikan tinggi di bidang Manajemen Dakwah serta Komunikasi dan Penyiaran Islam.

¹⁹Ajaran Ilahi: Ketuhanan Yang Maha Esa, Tuhan untuk seluruh manusia, Kitab Suci untuk semua

²⁰untuk semua: untuk seluruh makhluk hidup

²¹Inklusif: Pendidikan untuk semua (*education for all*), toleran dan damai, berkeadilan (Morton Deutsch), multikultur, diversitas, kesetaraan, aksesibilitas,

²²Kreatif: aspek pemikiran

- e) Menerapkan tata kelola²³ fakultas mencakup program studi Manajemen Dakwah serta Komunikasi dan Penyiaran Islam yang mengedepankan fungsi, tugas, dan hasil secara proporsional dan profesional untuk keberlanjutan di lingkup Fakultas Dakwah.
 - f) Mewujudkan luaran tridharma di bidang Manajemen Dakwah serta Komunikasi dan Penyiaran Islam yang memberikan kontribusi nyata terhadap transformasi sistem pendidikan abad XXI dalam perspektif keindonesiaan berdasarkan Pancasila.
- 3) Tujuan
- a) Menghasilkan peserta didik dan lulusan program studi Manajemen Dakwah serta Komunikasi dan Penyiaran Islam berkualitas²⁴ yang memiliki karakter *rahmatan lil 'alamin*.
 - b) Menghasilkan karya dan penelitian²⁵ bidang Manajemen Dakwah serta Komunikasi dan Penyiaran Islam berkualitas tinggi sebagai kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dunia.
 - c) Mewujudkan pelayanan yang inklusif di lingkup Fakultas Dakwah sehingga masyarakat memiliki keberdayaan, mengesampingkan perbedaan ras, suku, budaya, generasi, gender, geografi, kesetaraan kesempatan, memberikan peluang kemampuan sosial masyarakat yang disepakati.
 - d) Membangun generasi *entrepreneur* di bidang Manajemen Dakwah serta Komunikasi dan Penyiaran Islam untuk kemajuan negara bangsanya dan perdamaian dunia.
 - e) Mengoptimalkan sistem layanan berbasis digital dalam pengembangan budaya mutu perguruan tinggi yang berkelanjutan di lingkup Fakultas Dakwah.
 - a) Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang Manajemen Dakwah serta Komunikasi dan Penyiaran Islam dalam menghasilkan karya produktif yang bermanfaat bagi wujudnya sentra-sentra pendidikan di kabupaten/kota seluruh Indonesia yang kolaboratif, transformatif, berkeadilan dan berkelanjutan.

²³Untuk mengakomodir VMTS dari unsur nonakademik (pendukung)

²⁴Lulusan berkualitas: mencakup yang ada pada poin 2.a., lulusan yang memenuhi target CPL pada semua prodi

²⁵Orientasi pada luaran /outcome berpakarya dan penelitian

II. RATIONALE STANDAR PENGARSIPAN DOKUMEN IAI AL-AZIS

Standar Pengarsipan Dokumen di IAI AL-AZIS dirancang untuk menjamin keberlangsungan tata kelola administrasi yang akuntabel, transparan, dan terdokumentasi secara sistematis. Arsip merupakan bukti autentik atas setiap proses akademik maupun non-akademik, sehingga pengelolaannya memiliki peran strategis dalam menjaga integritas institusi dan mendukung pencapaian visi, misi, serta tujuan perguruan tinggi.

Rationale standar ini menekankan bahwa arsip bukan hanya sekadar catatan administratif, tetapi juga aset institusional yang harus dikelola dengan prinsip ketertiban, keterlacakan, kemudahan akses, keamanan, dan keberlanjutan. Dengan pengarsipan yang baik, setiap kegiatan tridharma perguruan tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) dapat dipertanggungjawabkan secara akademik maupun hukum.

Selain itu, standar ini juga menjadi acuan dalam meningkatkan efisiensi kerja, mempercepat temu kembali informasi, serta mendukung proses monitoring, evaluasi, dan pengendalian mutu di berbagai unit kerja. Arsip yang dikelola secara modern berbasis teknologi informasi akan memperkuat budaya mutu di lingkungan IAI AL-AZIS, sekaligus memastikan kesiapan institusi dalam menghadapi tuntutan akreditasi, audit internal maupun eksternal, serta regulasi nasional.

Dengan demikian, standar pengarsipan dokumen berfungsi sebagai instrumen penjaminan mutu internal yang mengikat seluruh sivitas akademika dan tenaga kependidikan untuk melaksanakan tugas administrasi secara disiplin, profesional, dan berkelanjutan.

III. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR PENGARSIPAN DOKUMEN IAI AL-AZIS

Pelaksanaan standar Pengarsipan Dokumen di IAI AL-AZIS menjadi tanggung jawab sejumlah pihak terkait sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing. Adapun pihak-pihak yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Rektor IAI AL-AZIS
2. Wakil Rektor Bidang Akademik
3. Wakil Rektor Bidang Administrasi
4. Staf Bagian Administrasi Umum
5. Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI)
6. Dekan Fakultas
7. Ketua Program Studi
8. Dosen dan Tenaga Kependidikan
9. Pustakawan

IV. DEFINISI ISTILAH

Definisi istilah yang digunakan dalam dokumen ini adalah hasil rujukan atas definisi yang dikemukakan dalam sejumlah pedoman dan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan sistem penjaminan mutu internal dan eksternal perguruan tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah, khususnya Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Daftar dan definisi istilah yang digunakan dalam dokumen ini akan disempurnakan dan dikembangkan pada masa yang akan datang sesuai dengan keperluan. Dalam standar ini yang dimaksud dengan:

1. Arsip

Rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media, baik tercetak maupun elektronik, yang dibuat dan diterima oleh IAI AL-AZIS dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.

2. Pengarsipan Dokumen

Proses penciptaan, penerimaan, pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, pemeliharaan, dan penyajian dokumen agar dapat diakses dengan cepat, tepat, aman, dan berkesinambungan.

3. Dokumen Akademik

Arsip yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, seperti kurikulum, RPS, KRS, KHS, skripsi/tesis, laporan penelitian, laporan pengabdian, ijazah, dan transkrip nilai.

4. Dokumen Administratif

Arsip yang berhubungan dengan tata kelola kelembagaan, keuangan, kepegawaian, sarana-prasarana, serta dokumen administratif lainnya yang menunjang kegiatan akademik dan non-akademik.

5. Arsip Statis

Arsip yang tidak digunakan secara langsung untuk kegiatan operasional harian, tetapi memiliki nilai guna sekunder sebagai bahan pertanggungjawaban, referensi, atau sumber informasi sejarah institusi.

6. Arsip Dinamis

Arsip yang digunakan langsung dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan penyelenggaraan tugas akademik maupun administratif di lingkungan IAI AL-AZIS.

7. Sistem Informasi Kearsipan

Sistem berbasis teknologi informasi yang digunakan untuk mengelola, menyimpan, mencari kembali, dan mengamankan arsip dalam format digital.

8. Retensi Arsip

Jangka waktu penyimpanan arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan internal perguruan tinggi.

9. Kerahasiaan Arsip

Jaminan perlindungan atas dokumen yang tidak boleh diakses oleh pihak yang tidak berwenang sesuai prinsip keamanan informasi dan regulasi yang berlaku.

10. Keaslian Arsip

Kondisi arsip yang mencerminkan keadaan sebenarnya, tidak mengalami perubahan, manipulasi, atau pemalsuan sejak diciptakan hingga digunakan kembali.

11. Integritas Arsip

Kondisi arsip yang terjaga keutuhannya, tidak rusak, hilang, ataupun terpisah dari bagian yang relevan.

12. Digitalisasi Arsip

Proses alih media dari arsip tercetak atau non-digital menjadi arsip elektronik untuk memudahkan akses, pelestarian, dan keamanan arsip.

13. Lembaga Kearsipan

Unit kerja atau lembaga resmi internal yang diberi tugas untuk mengelola dan menjamin pelaksanaan pengarsipan dokumen di IAI AL-AZIS.

14. Pemeliharaan Arsip

Kegiatan menjaga kondisi arsip baik fisik maupun digital melalui kegiatan perawatan, perbaikan, pencegahan kerusakan, dan pengamanan dari ancaman bencana atau kehilangan.

15. Aksesibilitas Arsip

Kemudahan bagi sivitas akademika atau pihak berwenang dalam memperoleh kembali dokumen sesuai kebutuhan secara cepat, tepat, dan legal.

V. PERNYATAAN ISI STANDAR PENGARSIPAN DOKUMEN IAI AL-AZIS

Pernyataan isi standar ini memuat ketentuan, tanggung jawab, serta prosedur yang harus dipenuhi oleh seluruh pihak terkait dalam rangka mendukung tercapainya pelaksanaan standar secara efektif dan terukur. Adapun pernyataan isi standar dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Rektor IAI AL-AZIS menetapkan kebijakan strategis pengarsipan dokumen, dalam kondisi penyelenggaraan tata kelola perguruan tinggi, dengan derajat ketercapaian 100% kebijakan tertuang dalam dokumen resmi institusi.

2. Wakil Rektor Bidang Administrasi dan Akademik mengoordinasikan pelaksanaan standar pengarsipan di seluruh unit kerja, dalam kondisi operasional akademik dan administratif, dengan derajat ketercapaian minimal satu kali monitoring setiap semester.
3. Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) melaksanakan monitoring dan evaluasi penerapan standar pengarsipan, dalam kondisi audit mutu internal tahunan, dengan derajat ketercapaian minimal 90% unit kerja memenuhi standar yang ditetapkan.
4. Bagian Administrasi Umum menyusun, melaksanakan, dan mengawasi tata kelola arsip institusi, dalam kondisi operasional administrasi harian, dengan derajat ketercapaian 100% dokumen kelembagaan terdokumentasi sesuai prosedur.
5. Unit Pengelola Program Studi (UPPS) dan Fakultas mengelola arsip akademik mahasiswa dan dosen, dalam kondisi pengelolaan dokumen akademik dengan derajat ketercapaian minimal 95% kelengkapan arsip terpelihara.
6. Tenaga kependidikan administrasi melaksanakan pencatatan, penyimpanan, dan penataan arsip, dalam kondisi kegiatan rutin harian di unit kerja masing-masing, dengan derajat ketercapaian minimal 90% dokumen terkelola sesuai pedoman pengarsipan.
7. Dosen menyerahkan seluruh dokumen akademik seperti RPS, soal ujian, nilai, laporan penelitian, dan pengabdian masyarakat, dalam kondisi setiap akhir periode akademik, dengan derajat ketercapaian minimal 100% dokumen terkumpul sesuai jadwal.
8. Mahasiswa menyerahkan dokumen administratif dan akademik seperti berkas pendaftaran, laporan KKN, skripsi, dan bukti akademik lain, dalam kondisi penyelesaian kewajiban akademik, dengan derajat ketercapaian minimal 95% kelengkapan berkas diserahkan tepat waktu.
9. Seluruh sivitas akademika menjaga kerahasiaan, keaslian, dan integritas arsip, dalam kondisi pemanfaatan arsip akademik maupun administratif, dengan derajat ketercapaian nol toleransi terhadap pelanggaran etika pengelolaan dokumen.

VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PENGARSIPAN DOKUMEN IAI AL-AZIS

Strategi yang digunakan dalam rangka pelaksanaan Standar Pengarsipan Dokumen IAI AL-AZIS, antara lain sebagai berikut:

1. Rektor menetapkan kebijakan pengarsipan dokumen dengan strategi penerbitan keputusan resmi yang berlaku di seluruh unit kerja agar menjamin konsistensi tata kelola arsip.
2. Wakil Rektor Bidang Administrasi dan Akademik melaksanakan koordinasi melalui rapat rutin, sosialisasi, dan monitoring setiap semester untuk memastikan pelaksanaan standar pengarsipan berjalan merata.

3. Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) melaksanakan audit internal secara terstruktur dengan instrumen evaluasi dan laporan hasil audit untuk mengukur kepatuhan unit kerja terhadap standar.
4. Bagian Administrasi Umum menerapkan sistem manajemen arsip berbasis dokumen resmi dan digital agar setiap arsip kelembagaan tercatat, tersimpan, dan dapat diakses sesuai prosedur.
5. Unit Pengelola Program Studi (UPPS) dan Fakultas memastikan pengelolaan arsip akademik mahasiswa dan dosen melalui penggunaan format baku, sistem digital, dan penyimpanan fisik yang terjaga.
6. Tenaga kependidikan administrasi melaksanakan pengarsipan harian dengan pedoman prosedur standar operasional (SOP), pelatihan teknis, serta penggunaan sistem pencatatan manual maupun elektronik.
7. Dosen menyerahkan dokumen akademik secara tepat waktu dengan strategi integrasi jadwal akademik, sistem digital penyerahan dokumen, dan pengawasan dari pimpinan program studi.
8. Mahasiswa menyerahkan dokumen administratif dan akademik melalui layanan terpadu dengan strategi pemanfaatan aplikasi akademik, pendampingan administrasi, dan pengendalian tenggat waktu.
9. Seluruh sivitas akademika menjaga kerahasiaan dan integritas arsip dengan strategi penerapan kode etik, pemberian akses terbatas sesuai kewenangan, serta pengendalian keamanan dokumen digital maupun fisik.

VII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PENGARSIPAN DOKUMEN IAI AL-AZIS

Indikator yang digunakan dalam rangka mengukur atau mengevaluasi ketercapaian Standar Pengarsipan Dokumen IAI AL-AZIS pada tahap ini sebagai berikut:

1. Tersedianya kebijakan resmi pengarsipan dokumen yang ditetapkan oleh Rektor dan terdokumentasi dalam SK atau peraturan institusi.
2. Terlaksananya rapat koordinasi dan monitoring minimal satu kali setiap semester yang dibuktikan dengan berita acara dan laporan evaluasi.
3. Laporan audit internal tahunan dari LPMI menunjukkan minimal 90% unit kerja telah memenuhi standar pengarsipan yang berlaku.
4. Seluruh arsip kelembagaan tercatat dalam sistem manajemen arsip berbasis dokumen resmi maupun digital dengan tingkat keterisian data minimal 100%.

5. Arsip akademik mahasiswa dan dosen yang dikelola UPPS dan Fakultas menunjukkan kelengkapan minimal 95% sesuai daftar arsip wajib.
6. Tenaga kependidikan melaksanakan pencatatan dan penataan arsip dengan kepatuhan minimal 90% terhadap SOP pengarsipan.
7. Seluruh dosen menyerahkan dokumen akademik (RPS, soal, nilai, laporan riset, dan pengabdian) tepat waktu dengan ketercapaian minimal 100%.
8. Mahasiswa menyerahkan arsip administratif dan akademik sesuai jadwal dengan tingkat kelengkapan minimal 95% dari total berkas yang dipersyaratkan.
9. Tidak terdapat kasus pelanggaran etika, kebocoran, atau pemalsuan dokumen yang dilaporkan, sehingga indikator ketercapaian adalah nol toleransi terhadap penyimpangan pengelolaan arsip.

VIII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PENGARSIPAN DOKUMEN IAI AL-AZIS

Dalam rangka pelaksanaan Standar Pengarsipan Dokumen IAI AL-AZIS diperlukan sejumlah dokumen/pedoman lain yang terkait, antara lain sebagai berikut:

1. Statuta dan Peraturan Akademik IAI AL-AZIS.
2. Dokumen Kebijakan Tata Kelola Arsip Institusi.
3. Pedoman Administrasi Akademik dan NonAkademik.
4. Dokumen Kurikulum, Rencana Pembelajaran Semester (RPS), dan arsip perkuliahan.
5. Arsip Nilai, Soal Ujian, dan Laporan Hasil Studi Mahasiswa.
6. Arsip Kegiatan Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan publikasi dosen.
7. Arsip Administrasi Umum.
8. Laporan Monitoring dan Evaluasi (Monev) dari LPMI.
9. Laporan Audit Mutu Internal terkait pengarsipan dokumen.

IX. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

6. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Perguruan Tinggi.
7. Statuta IAI AL-AZIS.
8. Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IAI AL-AZIS.